

BAB III

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA

A. Alat Bukti dan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana

1. Alat Bukti

Hukum acara pidana yang sekarang ini berlaku di Indonesia, dihimpun dalam suatu undang-undang yang diundangkan di tahun 1981, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang juga disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam perkara tindak pidana narkotika pembuktiannya tetap mengacu pada KUHAP. Namun, biasanya penyidik BNN, melakukan pendalaman kasus narkotika dengan model tertangkap tangan, melalui pembelian terselubung, ataupun melalui penyadapan, sehingga barang bukti dengan mudah dapat diperoleh, diikuti dengan saksi, baik masyarakat setempat sesuai dengan kejadian. Karena itu dengan mudah perkaranya dapat diajukan di pengadilan dan hakim memutuskan dengan keyakinan, yang dianut oleh hakim. Walaupun KUHAP, telah menentukan dalam keyakinan hakim mendasarkan pada minimum

dua alat bukti, maka hakim berkeyakinan memutuskan suatu perkara tindak pidana pada umumnya.³⁰

Alat Bukti berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu:

(1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) tulisan, suara, dan/atau gambar;
 - 2) peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 - 3) huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Sebagai alat-alat bukti yang sah, menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah:

³⁰ Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, Hlm. 164

a. Keterangan saksi;

Definisi saksi dan definisi keterangan saksi secara tegas diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan, “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Sementara itu, Pasal 27 angka 27 KUHAP menyatakan, “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.³¹

b. Keterangan ahli;

Definisi menurut KUHAP keterangan ahli adalah “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan dibawah sumpah. Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli adalah hal yang seorang ahli nyatakan dibidang pengabdianya. Dalam penjelasan, dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

³¹Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, penerbit erlangga. Hlm 100

Keterangan ahli biasanya bersifat umum berupa pendapat atas suatu pokok perkara pidana yang sedang ditangani oleh pihak penyidik. Seorang ahli tidak boleh memberikan penilaian terhadap kasus konkret yang sedang dalam masa persidangan. Ahli juga tidak boleh memberikan penilaian terhadap seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana berdasarkan fakta persidangan.

c. Surat;

Jenis jenis surat yang diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam Pasal 187KUHP. Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud adalah :

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan yang dilihat, didengar, atau pun dialaminya sendiri
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi.
- 4) Surat yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat jenis ini hanya mengandung nilai jika isi surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti lain.³²

³²*Ibid*, Hlm 109

d. Petunjuk;

Berdasarkan Pasal 188 ayat 1 KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim dalam memeriksa perkara tersebut. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Oleh karena itu alat bukti petunjuk ini baru digunakan dalam hal alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan keyakinan terdakwa yang melakukannya.³³

e. Keterangan terdakwa.

KUHAP menjelaskan definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sbb:

- 1) Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan
- 2) Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya dan kejadian yang dialaminya sendiri.

³³*Ibid*, Hlm 111

- 3) Keterangan tersebut hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Artinya, mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa disidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri, tidak boleh dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa
- 4) Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Keterangan terdakwa yang diberikan diluar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di dalam persidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Pemeriksaan terhadap terdakwa juga sudah dituangkan pada tahap penyidikan dalam berita acara pemeriksaan.³⁴

Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Artinya, diluar dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut tidak dibenarkan untuk alat bukti lain dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam tahap pembuktian. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Pengertiannya adalah bahwa alat bukti

³⁴*Ibid*, Hlm 113

yang dapat diterima dipengadilan terbatas pada alat-alat bukti yang bersifat materiil, yaitu alat bukti yang dapat dilihat dan diraba.³⁵

Dalam penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat digunakan untuk pembuktian dimuka pengadilan. Hal ini berarti bahwa apabila diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

2. Barang Bukti

Dalam KUHAP, selain istilah alat bukti, juga dikenal istilah barang bukti. Barang bukti adalah barang atau benda yang berhubungan dengan kejahatan. Barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang menjadi objek delik dan barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Termasuk pula dalam kategori barang bukti, yaitu barang hasil kejahatan dan barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Barang bukti dalam proses pembuktian sejak dari pemeriksaan di penyidik diperoleh melalui penyitaan dan dengan barang bukti itu, penyidik akan berusaha untuk mencari hubungan/korelasi antara barang bukti dengan tindak pidana yang terjadi yang sedang ditangani oleh penyidik.³⁶

Istilah “barang bukti” sering juga disebut dalam bahasa asing, yaitu Bahasa latin : *corpus delicti*. Dalam bahasa Indonesia, digunakannya istilah barang bukti sudah langsung menunjukkan bahwa hal itu suatu barang atau benda. Beberapa

³⁵ AR. Sujono, Bony Daniel, April, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*, Jakarta, , Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 171.

³⁶ *Ibid*, Hlm. 175

contoh barang bukti dalam perkara pidana, yaitu: barang yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya senjata tajam atau senjata api yang digunakan untuk membunuh atau melukai seseorang. Barang yang merupakan hasil tindak pidana, misalnya surat palsu. Benda yang menjadi objek dalam tindak pidana, misalnya narkotika dan psikotropika yang menjadi objek jual beli narkotika/psikotropika;

Berdasarkan keterangan yang sudah dijelaskan diatas, barang bukti merupakan bukti yang terkait amat erat berkenaan dengan bersalahnya seorang terdakwa. Senjata api atau senjata tajam yang digunakan untuk membunuh dan melukai seseorang, merupakan bukti kesalahan terdakwa telah membunuh atau melukai korban dengan senjata api atau senjata tajam tersebut.

Pasal 184 KUHAP sudah menjelaskan alat-alat bukti yang sah yang dikemukakan di atas, tampak bahwa barang bukti tidak disebutkan sebagai termasuk ke dalam salah satu alat bukti yang sah. Dengan kata lain, barang bukti bukanlah alat bukti. Namun dalam KUHAP tidak dijelaskan secara jelas mengenai barang bukti.

Barang bukti memang bukanlah suatu alat bukti, namun barang bukti mampu mendukung kekuatan suatu alat bukti dalam perkara pidana. Misalnya keterangan seorang saksi dalam perkara narkotika, dari keterangan saksi tersebut penyidik memperoleh informasi bahwa tersangka menyimpan barang bukti narkotika di dalam saku celananya. Hal ini merupakan factor pendukung dalam hal system pembuktian.

Tetapi dalam Pasal 139 ayat (1) KUHP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian disuga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Atau dengan kata lain benda benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP dapat disebut sebagai barang bukti. Selain pengertian pengertian yang telah disebutkan dalam kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dilakukan untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.³⁷

Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

³⁷ Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 254.

- a. Merupakan objek materiil;
- b. Berbicara untuk diri sendiri;
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya;
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa;

Dalam Pasal 181 ayat (1) KUHAP majelis hakim memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Dengan demikian, barang bukti merupakan bukti yang terkait amat erat berkenaan dengan bersalahnya seorang terdakwa. Jadi, fungsi dari barang bukti dalam persidangan adalah sebagai berikut :

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP);
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara siding yang ditangani;
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Pasal 183 KUHAP menjelaskan untuk dapat memutus bersalah atau tidaknya seseorang, hakim harus mendasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjdadan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana.

Dalam memperoleh suatu alat bukti maka dapat dilakukan tahap penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik, yaitu:

1. Penyidik

Pengertian penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah :“Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

2. Penyidikan

Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah:“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.Berdasarkan rumusan diatas, tugas utama penyidik adalah :

- a). Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- b). Menemukan tersangka;³⁸

³⁸ Ledeng Marpaung, 2009, *Proses penanganan Perkara Pidana (Secara Singkat)*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 11.

3. Penyelidik

Dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP penyelidik adalah:“Pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

4. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP penyelidikan adalah:“Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Mengenai penyelidikan dan penyidikan, menurut M. Yahya Harahap, S.H., menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “Penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama dalam “penyidikan”. Akan tetapi harus selalu diingat, penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Dalam buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.³⁹

³⁹ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 101.

Fungsi penyelidikan yang diikuti serangkaian tindakan penyidikan merupakan dasar alasan yang kuat dari segi hukum maupun dari segi pembuktiannya hasil penyelidikan sebelum diserahkan kepada penyidik harus dicantumkan dalam berita acara serta dilaporkan guna dijadikan dasar oleh penyidik dalam menentukan tindakan apa yang diperlukan dan bukti apa yang perlu dikumpulkan.⁴⁰

Dalam Pasal 75 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

⁴⁰ Kadri Husin, Budi Rizku Husin, April, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta, , Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 94.

- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup buktiadanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan penyidikBadan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyidikan terhadappenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan PrekursorNarkotika berdasarkan Undang-Undang ini.Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah danmemberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotikadan Prekursor Narkotika. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negerisipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidikKepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan UndangUndang tentang Hukum Acara Pidana.

Menurut Pasal 86 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;

2. peta,
rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Setelah diperoleh alat bukti dan barang bukti dalam tahap penyidikan selanjutnya penyidik menyita alat bukti dan barang tersebut. Arti dari “penyitaan” dicantumkan pada Pasal 1 butir 16 yang berbunyi sebagai berikut “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Dalam Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa penyidik dan penyelidik perkara narkotika adalah :

- a. Penyidik Polri; dan
- b. Penyidik BNN.

Hal ini didukung dengan Pasal 84 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitupun sebaliknya.⁴¹

Untuk melakukan penyitaan, penyidik mengajukan permintaan izin kepada Ketua Pengadilan setempat. Permintaan izin penyitaan tersebut dilampiri “resume”

⁴¹ AR. Sujono, Bony Daniel, *Op. Cit*, Hlm. 160.

dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas “hubungan langsung” barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang diselidiki.⁴²

Permintaan izin penyitaan oleh penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat seperti yang telah disebutkan KUHAP bagian keempat Pasal 38 bahwa: “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Setempat”. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan.

Prosedur penyitaan dalam tindak pidana narkotika, berlainan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, apabila dilakukan upaya penyitaan terhadap narkotika yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal-Pasal pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 prosedurnya sebagai berikut :

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;

⁴² Ledeng Marpaung., *Op.Cit*, Hlm. 95

- b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.
2. Penyidik POLRI atau penyidik BNN wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala Kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada:
 - a. Kepala Kejaksaan negeri setempat,
 - b. Ketua pengadilan negeri setempat,
 - c. Menteri, dan
 - d. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Penyerahan barang sitaan dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.

5. Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya.

Dalam Pasal 181 KUHP disebutkan bahwa Benda sitaan meskipun bukan alat bukti yang sah, tetapi dalam praktik penegakan hukum ternyata dapat dikembangkan dan mempunyai manfaat dalam upaya pembuktian dan atau setidak-tidaknya dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat keyakinan hakim. Kemudian, mengenai perlakuan terhadap barang rampasan dalam tindak pidana narkoba dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 101 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:

- a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
- b. upaya rehabilitasi medis dan sosial”

Pasal 101 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan bahwa perampasan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, dirampas untuk negara dan dapat digunakan untuk biaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta untuk pembayaran premi

bagi anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika. Dengan demikian, masyarakat dirangsang untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

B. Barang Bukti Yang dapat dilakukan Pemusnahan Dalam Perkara Pidana

Barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang yang mana obyek delik dilakukan dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang digunakan untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi tersebut digunakan sebagai barang bukti atau hasil dari delik.⁴³

Barang – Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor: KEP-089/J.A/1988 tentang penyelesaian barang rampasan, yaitu : apabila dalam satu putusan pengadilan terdapat diantaranya barang-barang rampasan berupa narkotika dan atau elektronika yang dilarang untuk diimport, yaitu semua jenis pesawat penerima siaran radio dan televisi dalam keadaan terpasang, bawang putih, buah-buahan segar, makanan dalam kaleng, kertas Koran dan lain lain yang berasal dari perkara penyelundupan, penyelesaiannya tidak dijual lelang dan barang-barang tersebut supaya dilaporkan ke Kejaksaan untuk ditentukan lebih lanjut. Barang akan diajukan untuk dimusnahkan, yaitu apabila dalam satu

⁴³ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta, penerbit Ghalia, Hlm. 100

putusan pengadilan terdapat barang rampasan yang akan diajukan untuk dimusnahkan, permohonan izin pemusnahan diajukan ke Kejaksaan Negeri setempat.

Dalam Pasal 194 Ayat (1) KUHAP ditetapkan, dalam hal putusan pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan agar barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut undang – undang, barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Menurut Pasal diatas terdapat tiga hal barang bukti itu akan dikemanakan :

1. Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak

Barang bukti ini biasanya terjadi dalam perkara tindak kejahatan. Untuk menentukan siapa yang paling berhak, dapat dilihat dari fakta persidangan. Jika dalam perkara pencurian maka saksi korban menyatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya maka dia adalah pihak yang paling pantas menerima barang bukti tersebut;

2. Dirampas untuk kepentingan Negara

Barang bukti ini biasanya terjadi pada perkara yang merugikan Negara, misalnya sebuah rumah mewah yang didapat dari hasil korupsi sebuah lembaga Negara, dengan maksud nantinya akan dilelang dan hasilnya akan dikembalikan kepada Negara;

3. Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Barang bukti ini biasanya digunakan untuk melakukan suatu tindak kejahatan, misalnya pisau atau senjata tajam yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau obat-obatan terlarang yang diperdagangkan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa barang bukti yang dapat dimusnahkan dalam perkara pidana adalah barang bukti yang dapat membahayakan kepentingan umum, yang mana untuk mengurangi hal hal yang tidak diinginkan. Dalam Pasal 46 KUHAP ini menjadi dasar untuk memusnahkan suatu barang bukti. Barang bukti yang dimusnahkan biasanya berupa barang bukti yang dapat membahayakan orang lain.

C. Pemusnahan Barang Bukti Narkotika

Pemusnahan berasal dari kata ‘musnah’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya proses, cara, perbuatan memusnahkan, pembinasaaan dan pelenyapan. Dalam konteks hukum, pemusnahan berarti penghancuran barang bukti sitaan oleh petugas/aparat penegak hukum untuk mencegah dipergunakannya barang bukti kepada penggunaan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memusnahkan barang bukti ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu :

1. Membuat berita acara pemusnahan barang bukti tersebut
2. Menyiapkan tempat pemusnahan dengan bergantung atas sifat, jumlah, kualitas, dan kuantitas barang bukti yang dimaksud.
3. Adanya persetujuan dari atasan penyidik, jaksa penuntut, dan pengadilan tempat barang bukti yang terkait tindak pidana tersebut disidangkan.

Definisi pemusnahan diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN 7/2010 yaitu, Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Dari ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa pengawasan dalam pemusnahan barang sitaan narkotika disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur:

1. Kejaksaan Negeri setempat
2. Kementerian Kesehatan
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pemusnahan narkotika dilaksanakan oleh orang atau badan yang bertanggung-jawab atas produksi dan peredaran narkotika yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang dan membuat Berita Acara Pemusnahan yang memuat antara lain;

- a. Hari, tanggal, bulan dan tahun
- b. Nama pemegang izin khusus (Apoteker Pengelola Apotek/Dokter)
- c. Nama saksi (1 orang dari pemerintah dan 1 orang dari badan/instansi ybs)
- d. Nama dan jumlah narkotika yang dimusnahkan
- e. Cara pemusnahan
- f. Tanda tangan penanggung jawab apotik/pemegang izin khusus/dokter pemilik narkotik dan saksi-saksi.

Kemudian berita acara tersebut dikirimkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, dengan tembusan:

- 1) Balai POM setempat.
- 2) Penanggung jawab narkotika PT. Kimia Farma (Persero) Tbk.
- 3) Arsip

Kebijakan tentang pemusnahan Narkotika, yang dilakukan dalam hal diproduksi tanpa memenuhi standar dan syarat untuk digunakan pelayanan kesehatan atau berkaitan dengan tindak pidana. Pelaksanaan pemusnahan Narkotika dan prekursor narkotika harus disaksikan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pihak kepolisian, pihak dari BNN, pihak pengawas obat dan makanan serta tokoh masyarakat yang berperan. Narkotika yang sebagai barang bukti tersebut dapat

dimusnahkan ketika putusan dari pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkraacht.

D. Lembaga Yang Berwenang Melakukan Pemusnahan

Barang bukti yang dalam ammar putusan memuat bahwa barang tersebut dikembalikan kepada orang tertentu, dikembalikan pada kesempatan pertama dengan membuat berita acar pengambilan benda sitaan. Demikian juga terhadap barang sitaan yang berdasarkan ammar putusan, dimusnahkan maka diterbitkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Rampasan yang selanjutnya jaksa mengemban surat perintah tersebut membuat Berita Acara Pemusnahan Barang Rampasan.⁴⁴

Barang sitaan yang dirampas untuk Negara maka jaksa menguasai barang tersebut kepada Kantor lelang Negara yang dalam waktu 3 (tiga) bulan, sudah melaksanakan pelelangan. Jika pelelangan belum juga terlaksana maka dapat diperpanjang untuk waktu 1 (satu) bulan lagi (Pasal 273 ayat (3) KUHAP).

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka tugas dan wewenang Kejaksaan adalah :

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

⁴⁴Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 220.

4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang – undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Mengenai pemusnahan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika, dalam UU Narkotika dijelaskan bahwa yang memiliki wewenang melakukan pemusnahan itu adalah penyidik Badan Narkotika Nasional (“BNN”) atau penyidik Kepolisian Negara RI. Pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika adalah bagian dari wewenang penyidikan yang diatur dalam UU Narkotika dan Peraturan Kepala BNN 7/2010.

Dari ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa pengawasan dalam pemusnahan barang sitaan narkotika disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur:

1. Kejaksaan Negeri setempat
2. Kementerian Kesehatan
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan

Namun, apabila unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika menurut Pasal 91 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dilakukan oleh:

1. Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7

(tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

2. Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala Kejaksaan negeri setempat.
3. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
5. Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala Kejaksaan negeri setempat.

6. Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.